



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/347/1.12/2022

TENTANG

PANITIA KEPRAMUKAAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan ruang aktivitas kepada Gerakan Pramuka, yaitu harus melakukan pembinaan Karakter kaum muda, Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah air dan Peningkatan Ketrampilan berwawasan Lingkungan hidup di Kabupaten Jember, perlu mengadakan kegiatan Kepramukaan (HUT Pramuka dan *Jamboree on the air (Jota)* dan *Jamboree on the internet (Joti)*) Kabupaten Jember ;
- b. bahwa agar kegiatan kepramukaan berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Kepramukaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Ke X Tahun 2018, Nomor : 07/Munas/ 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

: Panitia Kepramukaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tahun 2022;
- b. menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. HUT Pramuka ke-6 Tahun 2022;
  - b. *Jamboree on the air (Jota)* dan *Jamboree on the internet (Joti)* ;
- c. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan, dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada Pos anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 22 Juli 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 347 /1.12/2022  
TANGGAL : 22 Juli 2022

**SUSUNAN PANITIA KEPRAMUKAAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN DALAM PANITIA</b>                                | <b>JABATAN DALAM DINAS/INTANSI</b>   |
|------------|---|--|
| 1.         | PENGARAH  | Bupati Jember  |
| 2.         | PENANGGUNGJAWAB   | Sekretaris Daerah Kab. Jember  |
| 3.         | KETUA PANITIA   | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember   |
| 4.         | SEKRETARIS  | Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember   |
| 5.         | ANGGOTA   | a. 3 (tiga) orang unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember;<br>b. 1 (satu) orang dari Bagian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember;<br>c. 1 (satu) orang Dinas Kesehatan Kab. Jember; dan<br>d. 1 (satu) orang unsur Kwardcab Pramuka. Jember. |
| 6.         | INSTRUKTUR /<br>NARASUMBER /<br>PENDAMPING /<br>PROFESIONAL | HUT PRAMUKA ke 61 Tahun 2022<br>6 (enam) orang dari Kwardcab Jember  |
| 7.         | INSTRUKTUR /<br>NARASUMBER /<br>PENDAMPING /<br>PROFESIONAL | Jamboree on the air (Jota) dan Jamboree on the internet (Joti)<br>6 (enam) orang dari Kwardcab Jember  |

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**